



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

Nomor : **160.122/PUU/PAN.MK/SP/09/2023**

14 September 2023

Lampiran: 1 eksemplar

Hal : Salinan Permohonan Perkara Nomor 122/PUU-XXI/2023

Yth. Panitera Mahkamah Agung RI

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13

Jakarta 10110

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dengan ini memberitahukan, pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 pukul 13:30 WIB telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK), perkara:

122/PUU-XXI/2023

diajukan oleh:

Asep Muhidin, S.H., M.H., Rahadian Pratama Mahpudin, S.H., CHCA., dan Asep Ahmad untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Para Pemohon;**

hal permohonan perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang petitanya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Yang Telah Diubah Terakhir Oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA), Pasal 253 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) Terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Asas Kepastian Hukum.
3. Menyatakan frase "... hanya jika dipandang perlu ..." dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Yang Telah Diubah Terakhir Oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA) tidak memiliki kekuatan hukum tetap sepanjang tidak dimaknai "WAJIB" sehingga bunyi Pasal 50 ayat (1) menjadi "Pemeriksaan kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung, berdasarkan surat-surat dan "WAJIB" Mahkamah Agung mendengar sendiri para pihak atau para saksi, atau memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama atau Pengadilan Tingkat Banding yang memutus perkara tersebut

mendengar para pihak atau saksi.”

4. Menyatakan Frase “... Jika dipandang perlu dan Frase “Dapat”... pada Pasal 253 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak memiliki kekuatan hukum tetap sepanjang tidak dimaknai “untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1), Mahkamah Agung WAJIB mendengar sendiri keterangan terdakwa atau saksi atau penuntut umum, dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya atau Mahkamah Agung dapat pula memerintahkan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) untuk mendengar keterangan mereka, dengan cara pemanggilan yang sama.”

5. Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau dalam hal Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi "Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi".

Sehubungan dengan hal tersebut terlampir kami sampaikan salinan permohonan dimaksud untuk diteruskan kepada Pimpinan. Salinan permohonan ini disampaikan melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya.

Demikian, atas perhatian Panitera Mahkamah Agung RI diucapkan terima kasih.

Panitera
Dr. Muhidin, S.H., M.Hum.



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA ACARA PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN
NOMOR 160.122/PUU/PAN.MK/BASP/09/2023**

Pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 pukul 14:01 WIB saya, Rio Tri Juli Putranto, atas perintah Panitera Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan salinan permohonan perkara Nomor 122/PUU-XXI/2023 kepada Panitera Mahkamah Agung RI di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13 Jakarta 10110.

Penyampaian surat ini saya laksanakan secara langsung atau melalui surat elektronik di tempat kedudukan/kantor Mahkamah Konstitusi.

Demikian, saya laksanakan tugas ini dengan mengingat sumpah jabatan.

**Juru Panggil
Rio Tri Juli Putranto**

